



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxx, NIK 3205244403690001, tempat dan tanggal lahir Garut, 04 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Anclahan, RT.001, RW.007, Desa/Kel. Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Eka Kurnia, S.H. CPCLE. CCD., Advokat, yang berkantor di Jl. Bratayudha, Kp. Talun Cemara, RT. 003 RW. 016, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024;

Penggugat;

Lawan

Xxxx, NIK 3201170806920002, tempat dan tanggal lahir Bogor 18 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kopi, RT 008 RW 003, Desa/Kel. Gunungbunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 177/09/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, Afdhal Aminulah, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Bogor 25 Agustus 2017, Pekerjaan pelajar, anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kp. Kebon Kopi, RT 002 RW 007, Desa Gunungbunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
5. Bahwa, pada awal tahun 2021 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat dan Penggugat sering berbeda faham dan prinsip dalam membina rumah tangga dan kurangnya Tergugat dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2022, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak tinggal dalam tempat kediaman bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha berulang kali untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas dengan jalan musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan keluarga, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa, dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut Penggugat berketetapan hati dan menurut Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga perceraianlah menjadi jalan terbaik demi ke maslahatan;

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat telah memenuhi unsur tentang putusnya perkawinan yaitu alasan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116 point f yaitu Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

10. Bahwa, kerukunan hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan mahlilai rumah tangga yang utuh, tenteram, nyaman dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Garut c.q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **Xxxx** terhadap Penggugat **Xxxx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo Et Bono).

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 08 Juli 2024 dan Nomor 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 23 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Agus Eka Kurnia, S.H. CPCLE. CCD., Advokat, yang berkantor di Jl. Bratayudha, Kp. Talun Cemara, RT. 003 RW. 016, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/09/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Singajaya Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Anclahan, RT.001, RW.007, Desa/Kel. Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Kakak Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 09 Mei 2016, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;
 - Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Anclahan, RT.001, RW.007, Desa/Kel. Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Kakak Sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri sah sejak 09 Mei 2016 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 08 Juli 2024 dan Nomor 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 23 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 09 Mei 2016 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga, serta sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 09 Mei 2016, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;
1. sejak bulan Maret tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Candra Triswangga sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahlan, S.H., M.H dan Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Eli Patmawati, S.Sy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Candra Triswangga

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eli Patmawati, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp760.000,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3217/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)